



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran
Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214
Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP).

Nomor 141/Pid.C/2022/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Sarwedi Sutikna Gultom;
2. Tempat lahir : Karang Anyer;
3. Umur/tgl lahir : 23 Tahun / 25 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Karang Baru Kecamatan
Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan
tanggal 08 Desember 2022;

Terdakwa tidak ditahan.

Yang bersidang

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H :..... Hakim.

Darwis Tarigan, S.H :..... Panitera Pengganti.

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Resor Batu Bara Sektor Labuhan Ruku pada tanggal 15 Desember 2022,
No.K/562/XII/Res.1.8/2022/Reskrim atas nama Terdakwa tersebut diatas;

- a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam
berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 141/Pid.C/2022/PN Kis



- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. Saksi Jimson Siburian 2. Saksi Sahat Dippos Agustinus Siahaan dan 3. Saksi Prayetno keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nanang Sarwedi Sutikna Gultom;

Telah membaca uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Pasal-Pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Sarwedi Sutikna Gultom tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT SMA (Supra Matra Abadi);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam B 6648 FHV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik RF Siahaan, serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis Tarigan, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)